

TANGGUNG JAWAB JUAL BELI ONLINE DALAM APLIKASI INSTAGRAM BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA

Puteri Jamilah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: puterijamilah0420@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana legitimasi jual beli online melalui Instagram berdasarkan aspek hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, dengan tahapan penelitian berdasarkan norma hukum tertulis, dilanjutkan dengan studi pustaka berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan hukum konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sah tidaknya jual beli online menurut hukum perjanjian di Indonesia tergantung pada standar konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alupun masih ada ketidak samaan perlindungan yang dimiliki oleh bisnis berbasis web, misalnya, akomodasi, kemampuan waktu hingga kepercayaan dan biaya. Masalah lain juga dapat muncul terkait dengan administrasi, keaslian, kerahasiaan, keamanan, dan keberadaan. Salah satu pihak jika tiada memenuhi kesepakatan perjanjian jual beli online yang telah disepakati, maka secara hukum yang bersangkutan dianggap lalai dan dapat dikenakan sanksi kepada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap jual beli online melalui aplikasi Instagram.

Kata Kunci: Instagram, Jual Beli, Hukum Perdata.

ABSTRACT

This study aims to find out how the legitimacy of buying and selling online through Instagram is based on aspects of civil law. This research uses a normative research approach, with research stages based on written legal norms, followed by a literature study in the form of primary and secondary legal materials using conceptual law. The results of the study indicate that the legality of buying and selling online according to contract law in Indonesia depends on the standard of consensualism regulated in Article 1320 of the Civil Code in conjunction with Law Number 11 of 2008 as revised by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Even though there are still unequal protections that web-based businesses have, for example, accommodation, time capabilities to trust and cost. Other issues can also arise related to administration, authenticity, confidentiality, security, and presence. If one of the parties does not fulfill the agreed online sale and purchase agreement, then legally the person concerned is considered negligent and can be subject to sanctions against one of the parties who defaults on online buying and selling through the Instagram application.

Keywords: Instagram, Buying and Selling, Civil Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dampak dari pesatnya kemajuan teknologi khususnya dalam bidang ekonomi tidak hanya sebagai alat untuk berkorespondensi tetapi juga dapat dimanfaatkan

sebagai alat transaksi, khususnya sebagai alat perdagangan dalam jual beli.¹ Bersamaan dengan pergantian peristiwanya, perdagangan yang pada awalnya diselesaikan secara langsung di antara pertemuan-pertemuan juga mengalami perubahan karena inovasi memudahkan orang untuk melakukan pertukaran perdagangan menggunakan internet. Pesatnya teknologi juga membuat lebih mudah bagi pebisnis untuk membuat berbagai jenis barang dan juga menghasilkan keuntungan serta memperluas saluran perdagangan yang ditawarkan baik secara lokal maupun luar negeri yang memudahkan pembeli untuk membeli benda atau potensi keuntungan yang diperlukan. Pertukaran transaksi jual beli *online* dengan menggunakan wadah yang umumnya disebut *Electronic Commerce* atau populer sebutan *E-Commerce*.²

Dengan perkembangan pesat inovasi media *online* dan instrumen khusus, di sepanjang garis ini, media berbasis web telah berubah menjadi teknik dasar untuk korespondensi di arena publik.³ Sebagai aplikasi serbaguna, Instagram telah banyak digunakan untuk tujuan individu dan juga sebagai latihan bisnis.⁴ Hal di atas membawa pendekatan yang lebih baik untuk melanjutkan pekerjaan, di mana perdagangan tidak hanya bertemu pembeli dan penjual, namun pertukaran jual beli juga harus dimungkinkan melalui media berbasis web, menyiratkan bahwa interaksi selama pertukaran perdagangan dapat disampaikan melalui media berbasis web. Dari banyaknya media online saat ini, dan digunakan dengan cepat untuk jual beli *online* adalah aplikasi Instagram.⁵

Pertukaran yang terjamin melalui Instagram sangat penting mengingat kontrak bisnis ini dibuat dengan memanfaatkan web, dimana pemahaman antara pertemuan tidak selesai di satu tempat atau bisa dikatakan bahwa pertemuan tidak bisa bertatap muka atau benar-benar bertemu dalam satu tempat. Titik. Adanya kesepakatan dalam pertukaran dagang melalui Instagram, jelas merupakan satu lagi kemajuan dalam pemahaman saat ini yang membutuhkan persiapan yang matang dan dengan aturan yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau lebih lanjut keabsahan perjanjian dalam pertukaran perdagangan melalui Instagram sebagai kontrak komitmen antara dua pertemuan yang masuk kedalam perjanjian. Kajian ini bersandar pada KUHPerdara Pasal 1320 yang menyebutkan, suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum mensyaratkan empat (4) syarat, yaitu:

1. Putuskan pada individu yang mengikat diri mereka sendiri
2. Kapasitas untuk membuat komitmen
3. Sesuatu yang spesifik
4. Alasan hukum.

¹ Prayogo, Presly. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet." *Lex Et Societatis* 2, No. 4 (2014): 79

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), 1.

³ Dedi Purwarna, Rahmi, dan Shandy Aditya, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dikelurahan Malaka Sari, Duren Sawit". *Jurnal Pemerdayaan Masyarakat Madani*, Vol. 1 No. 1 (2017), h. 8

⁴ Suryandini, Dewa Ayu Kade Wida and Suatra Putrawan. "Pertanggungjawaban Selebram Terhadap Konsumen yang Mempromosikan Barang dan Jasa di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020), 922-932

⁵ Arifuddin, Muhammad Rizqi, And Irwansyah. "Dari Foto Dan Video Ke Toko: Perkembangan Instagram Dalam Perspektif Kontruksi Sosial". *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* Vol.3, No.1 (2019): 37-55

Dalam membuat penelitian diwajibkan untuk mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya sejenis maupun menjabarkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini guna memberikan perbandingan serta perbedaan untuk memastikan bahwa penelitian yang memiliki judul “Tanggung Jawab Jual Beli *Online* Dalam Aplikasi Instagram Berdasarkan Aspek Hukum Perdata” merupakan sebuah hasil pemikiran asli penulis. Ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan jenis yang menyerupai penelitian yang dilakukan. Adapun indikator pembeda antara penelitian yang telah ada terdahulu dengan penelitian dapat disajikan melalui table dibawah ini.

1.	I Made Dwija Di Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018	Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online terhadap konsumen? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 6
2.	Ruth Serenia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja <i>Online</i> Shopee	1. Bagaimana Pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola situs belanja Shopee terhadap kerugian yang di alami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja <i>online</i> Shopee? ⁷

Pesatnya perkembangan media Instagram ini perlunya di adakan sebuah penelitian yang dikhususkan mengenai media Instagram dengan berdasarkan pada Undang-Undang Hukum Perdata, bisa dibayangkan produk yang diperjualbelikan melalui media Instagram tidak sebgus yang ditampilkan. Hal ini dapat dikatakan

⁶ I Made Dwija, *Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Denpasar, Universitas Udayana, 2018)

⁷ Ruth Serenia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019)

sebagai pembuktian wanprestasi, mengingat sebagaimana dikemukakan oleh Subekti dikutip dalam buku "Hukum Perjanjian", dikemukakan bahwa ada empat (4) macam wanprestasi, lebih spesifiknya:⁸

1. Enggan melakukan jika bukan ketetapan yang harus dilakukan.
2. Lengkapi hal-hal dijamin belum melewati point of no return.
3. Lengkapi apa yang dijamin, namun tidak seperti yang dijamin.
4. Melakukan sesuatu yang menurut pemahamannya tidak boleh selesai.

Dengan jabaran di atas peneliti akan mengkaji perjanjian jual beli *online* melalui aplikasi Instagram berdasarkan pada aspek hukum perdata.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legitimasi kontrak perdagangan jual beli *online* dalam aplikasi Instagram yang ditinjau dari hukum perdata?
2. Apa tanggung jawab hukum dan bagaimana penyelesaian jika salah satu pihak terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli *online* melalui aplikasi Instagram?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang sudah dituliskan penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dapat dikemukakan, berikut:

1. Untuk mengetahui legitimasi kontrak jual beli *online* didalam aplikasi Instagram ditinjau dari hukum perdata.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam praktek jual beli di media Instagram serta untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi pelanggaran.

2. Metode Penelitian

Adanya metode dalam penelitian, untuk penelitian ini memakai "penelitian kepustakaan" umumnya dalam studi hukum disebut "penelitian hukum normatif" atau "penelitian hukum doktrinal" guna mengungkap keaslian secara sistematis, dan konsisten. ⁹ Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada tahapan penelitian berdasarkan norma hukum tertulis, dilanjutkan dengan pendekatan konseptual hukum (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). ¹⁰ Dengan mempelajari lebih dalam beberapa sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum, penelitian mengungkap banyak gagasan yang melahirkkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan terkini.

⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Ombak, 2013), 22

⁹ Suidantra, IKetut and Laksana, IGusti Ngurah Dharma. "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan Hukum Negara Versus Hukum Adat". *Jurnal IUS. Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol 7.No 1(2019):59-60

¹⁰ Triantini. Ni Nyoman Disna and Laksana, IGusti Ngurah Dharma . "Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas". *Kertha Semaya*. Vol.8.No.6 (2020):958

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legitimasi Kontrak Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Ditinjau Dari Syarat Subjektif Pada Hukum Perdata

Adanya akad jual beli *online* penjual dan pembeli yang di jembatani aplikasi Instagram sebetulnya dorongan dan tentunya juga sebagai tanda dari para pihak untuk membuat suatu ikatan perjanjian atau dapat disebut komitmen. Seperti inilah kesan aturan asas kesepakatan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa seluruh rencana permainan yang dibuat secara sah berlaku sebagai aturan khusus orang-orang yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak (*Rule of Opportunity of Agreement*) merupakan aturan dalam undang-undang perjanjian, yang memberikan kesempatan sangat luas kepada setiap masyarakat setempat untuk masuk ke dalam pengaturan yang berisi apa saja dan memilah pengaturan mereka sendiri yang akan mengikat pencipta dengan spesifikasi bahwa pemahaman tidak diperbolehkan bertolak belakang terhadap kesucilaan dan ketertiban publik.¹¹

Pengaturan yang mengatur keabsahan kontrak bisnis dalam internet (e-commerce) adalah pengaturan yang bersifat eksplisit daripada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai pengaturan keseluruhan.¹² Oleh karena itu, pada umumnya untuk menimbang validitas suatu penyelesaian jual beli *online* dalam aplikasi Instagram, seharusnya didasarkan pada pengaturan "Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", ada beberapa persyaratan wajib legal nya suatu perjanjian, yaitu dua syarat yang utama sebagai bagian atau komponen untuk membuat suatu perjanjian, yaitu keadaan abstrak yang spesifik (pemahamn dan kesanggupan/kemampuan masing-masing pihak) dan syarat-syarat tujuam yang dimaksud adanya hal yang dibatasi dan sebab-sebab yang diizinkan. Jika kondisi emosional ini tidak dapat terpenuhi atau kompleks, memungkinkan terjadinya kesepakatan bisnis dan pembelian berbasis Internet diambil untuk dibatalkan.

Melalui syara-syarat yang sesuai dengan hukum kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang diiterapkan, kemudian dikaitkan dengan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Instagram, maka akan layak untuk mengukur derajat keabsahan transaksi perdagangan dimedia Instagram. Dengan ini akan mengjabarkan syarat sahnya perjanjian sejauh syarat-syarat subjektif, khususnya syarat-syarat kesepakatan dan kemampuan/kecakapan setiap pihak.

Yang pertama, Syarat-syarat sepakat yang disetujui oleh setiap pihak terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya suatu pengaturan menjadi salah satu syarat berlakunya perjanjian tersebut. Jalannya aturan tindakan menunjukkan bahwa pengaturan tersebut mengkomunikasikan kerinduan yang luar biasa bagi mereke untuk menyelesaikan pemahaman atau klarifikasi dari satu pihak sesuai dengan argumentasi dan/atau pernyataan pihak lain. Penegasan keinginan tidak mesti diungkap secara eksplisit tetapi bisa dengan tindakan lain yang mengungkap pernyataan kemauan/kehendak setiap para pihak.

Pengaturan syarat kesepakatan yakni kesan aturan konsesualisme, artinya suatu kesepakatan telah dikandung sebuah kesepakatan kontrak, berakhir menjadi hukum rumit sehingga muncullah permasalahan yang membingungkan sehubungan

⁹ Tuhana, Risanda Lilho Pangestu, "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Privat Law*, 7 No.2 (2019), H. 277

¹² Akhmaddian, Suwari, And Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik." *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No.2 (2016), 43

dengan topik kapan kesepakatan dikandung. Penetapan kemunculan lahirnya kontrak menjadi suatu kendala, terutama dengan anggapan bahwa pengajuan dan pengakuan dilakukan melalui surat menyurat atau korespondensi. Sehubungan dengan adanya masalah yang telah dijabarkan, pada bagian ini akan membahas empat spekulasi teoritis, yaitu teori pernyataan, teori penyampaian, teori pengetahuan, dan teori resepsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi.

Tiga hal yang digunakan dalam KUHPPerdata, sebagai dasar batalnya suatu perjanjian kontrak karena tidak lengkapnya wasiat, antara lain:

- a. dwaling atau kekeliruan (Pasal 1322 KUHPPerdata)
- b. dwang atau ancaman (Pasal 1323-1327 KUHPPerdata)
- c. bedrog atau penipuan (Pasal 1328 KUHPPerdata).¹³

Berdasarkan pengaturan Pasal 1320 KUHPPerdata, telah disepakati dalam arti jual beli Transaksi Elektronik. Pedoman Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang antara lain mengatur tentang pentingnya pemahaman dalam transaksi jual beli *online*.¹⁴

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana rencana permainan bagian pemahaman yang disarankan dalam kontrak jual beli *online* untuk bisnis aplikasi Instagram adalah jika dalam kerangka penawaran, dealer atau merchant telah menunjukkan barang dan kelebihan tabahan. dengan cara bebrbasis web untuk memiliki pilihan untuk menarik pembeli atau klien dengan memuaskan bagian-bagian seperti yang direncanakan, lebih khususnya bahwa barang dagangan yang ditawarkan harus: dapat diakses, ditunjukkan, ditakdirkan untuk menjadi valid, dan dapat ditunjukan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana rencana permainan ini, bagian pemahaman yang wajar dalam suatu perjanjian jual beli online dihubungkan dengan musim penyampaian pesan pengertian dari pembeli. Dari bagian yang berbeda pelanggan ke penjual. Jika pembeli telah mengikuti kerangka transportasi yang ditetapkan oleh pedagang atau penjual. Susunan atau strategi yang dimaksud adalah pembeli harus menyelesaikan struktur secara lengkap, unik, dan jelas biodata pembeli dan kemudian mengirimkan pesan kepada penjual melalui masih diudarkan oleh dealer atau pedagang. Ini berarti bahwa asosiasi tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli online aplikasi Instagram antara pembeli dan pedagang atau dealer telah terjadi karena kesepakatan juga telah dibuat antara pertemuan yang melakukan pertukaran.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dasar pengaturan menjadi komponen kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* aplikasi Instagram akan terbentuk kredibilitas pelaku bisnis, khususnya penjual atau pedagang yang telah dipastikan jaminannya. Untuk menaksir kredibilitas setiap pelaku usaha atau pedagang seperti yang ditunjukkan oleh terbentuknya suatu Lembaga

¹³ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta, Kencana, 2020), 170-171.

¹⁴ Dewa Gede Satriawan. *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia* (Jakarta, Jakad Publishing, 2019), 80

Sertifikasi Keandalan. Sesuai dengan Penjelasan yang tercantum pada Pasal 10 ayat (1) Sertifikasi Keandalan diharapkan sebagai bukti, bahwa pelaku usaha yang memimpin perdagangan elektronik memenuhi syarat untuk berbisnis sesydh mendapat penilaian dan peninjauan dari pihak berwenang. Bukti bahwa Sertifikasi Keandalan telah dilakukan ditunjukkan dengan adanya logo konfirmasi sebagai kelayakan kepercayaan di halaman arahan pelaku bisnis. Bagaimanapun, pengaturan ini sebenarnya tidak terlalu eksplisit dalam mengharuskan para pelakau usaha atau vendor untuk melakukan sertifikasi. Artinya hal tersebut dikarenakan, dalam Pasal 10 ayat (1) ada terdapat kata "Dapat". "dapat Memiliki makna "fakultatif" (tidak diwajibkan), bukan "imperative" (kalimat perintah). Ini menyiratkan bahwa penjual atau vendor tidak perlu dikonfirmasi dan tetap diizinkan untuk melakukan latihan bisnis mereka bahkan tanpa dijamin oleh Badan Sertifikasi Keandalan. Untuk disertifikasi membutuhkan kepercayaan yang besar dan keinginan setiap penjual. Akreditasi ini tidak wajib bagi pedagang atau pengirim. Hal menunjukkan tidak eksplisitnya pembentuk Undang-Undang, khususnya dalam hal jaminan terhadap konsumen. Pedagang yang tidak mengonfirmasi sertifikasi dapat menyebabkan sesatnya data bagi konsumen. Kemudian, dengan asumsi pembeli memiliki kepercayaan pada barang yang disajikan oleh penjual serta melakukan kegiatan pembayaran, namun kemudian barang dagangan yang diatur tidak pernah dikirim oleh sipenjual maka perjanjian dengan pelaku usaha tersebut Bisa dianggap memiliki unsur penipuan (bedrog), sesuai dalam Pasal 1321 berkaitan dengan Pasal 1328 KUHPerdta. Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam pengaturan, sahnya suatu perjanjian jual beli secara online, utamanya dalam melengkapi komponen kesepakatan, maka perjanjian tersebut harus disepakati. Demikian pula dengan gambaran di atas, bisa dipahami bahwa mengukur sah tidaknya suatu jual beli *online* tidak hanya mengacu terhadap pengaturan dalam KUHPerdta saja, namun adanya beberapa persyaratan pengertian tersebut terdapat pada "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Dapat disimpulkan pemenuhan beberapa persyaratan pemahaman pembuatan akad jual beli *online* dalam aplikasi Instagram dapat dipenuhi dengan anggapan memenuhi ketentuan KUHPerdta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, artinya *system* jual beli *online* aplikasi Instagram sudah memenuhi standar pengaturan yang dibutuhkan. Menurut perspektif pengaturan, hal itu dipandang sah dan membatasi masing-masing pihak. Pada bagi dari pengertian jual beli media Instagram, terdapat dua hal menarik untuk dibahas, terutama mengenai pengaturan yang tanda elektronik dan mengenai kepercayaan yang besar dari pertemuan tersebut.

Yang Kedua, kepercayaan yang luar biasa dalam kepercayaan yang besar dari hubungan pertemuan menuju pemahaman. Dalam ketentuan pengaturan Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa antara pembeli atau pelaku usaha harus mempunyai kepercayaan yang besar dalam menangani transaksi dan akuisisi latihan bisnis. Rencana permainan sama dengan pengaturan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana diputuskan hubungan koordinator Transaksi Elektronik harus terjalin dengan baik dalam berpartisipasi atau mungkin bertukar Informasi Elektronik dan tambahan Dokumen

Elektronik saat perdagangan. Mencermati kedua ketentuan di atas, terkait dengan pemahaman tawar-menawar bisnis di media Instagram dan jual beli merupakan amanah yang luar biasa dari perkumpulan tersebut. Kepercayaan pada kepercayaan yang luar biasa besar ini bukan hanya dari broker atau dealer tapi juga dari pembeli atau pembeli.

Yang Ketiga, pengaturan yang memanfaatkan tanda elektronik. Dalam perdagangan perdagangan media Instagram, adalah pengecualian untuk menetapkan suatu acuan bahwa pengaturan perjanjian telah disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sehingga memerlukan suatu tanda. Meskipun demikian, tanda di sini tidak dapat disalahartikan sebagai tanda tangan seperti dalam kontrak jual beli konvensional. Kesepakatan Kontrak dan pembelian biasa, rencana permainan pengumpulan dapat dibuat di atas kertas dan pertemuan dapat dilakukan secara dekat dan pribadi. Namun, dalam perdagangan bursa pertukaran bisnis di Instagram hal ini tidak akan terjadi, mengingat pengertian pengaturan yang dilakukan biasanya melalui e-mail, line atau WhatsApp. Oleh karena itu, media yang digunakan adalah merk elektronik. Mengingat pengaturan Pasal 18 terkait dengan Pasal 7 yang berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kuasa mempertunjukkan kronik-kronik elektronik dikukuhkan dengan tanda muka artinya kekuatan untuk menunjukkan suatu akta asli yang substansi atau yang disamakan dengan suatu *bonafide*. Akta yang dibuat oleh pejabat publik. Disetujui guna sampai pada suatu komponen pengaturan, merk elektronik yang disahkan menjadi kepastian harus diselesaikan menggunakan teknik kriptografi. Gambaran di atas, akan tampil pada bagian administratif diaplikasi Instagram, perkumpulan dapat menandatangani perjanjian elektronik melalui merk elektronik dimana merk elektronik memiliki kekuatan pembuktian yg identik pada kegiatan asli dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang Keempat, kemampuan penting dari pertemuan. Pasal 1320 sampai 2 KUH Perdata mengatur bahwa kemampuan perkumpulan harus mempunyai pilihan untuk melakukan perbuatan yang halal, dengan alasan yang sedang terjadi adalah layak untuk melakukan kegiatan yang halal secara mandiri dan mengikatkan diri tanpa ditantang. Kemampuan kemampuan untuk menyelesaikan latihan kegiatan yang halal sebagian besar dinilai oleh aturan sebagai seseorang yang dinilai oleh Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021 195 Masa perkembangan (*meerdejarig*) dan unsur halal (*rechtspersoon*) dinilai segmen kekuasaan (*bevoegheid*). Mengenai percakapan, Instagram tidak mengecualikan usaha pembeli karena sangat mungkin dianggap bahwa transaksi nyata dan pertukaran pembelian tidak begitu besar dan artikel yang disajikan tetap diwakili. Pertukaran di media Instagram tidak membatasi kemungkinan pembeli dari segala usia.¹⁵

3.2. Legitimasi Kontrak Transaksi Jual Beli *online* Melalui Media Instagram Ditinjau Dari Syarat Objektif Pada Hukum Perdata

Untuk mengukur legitimasi suatu kontrak atau untuk situasi ini kontrak pembelian bisnis dalam media Instagram, tidak cukup didasarkan pada perspektif subjektif saja, untuk lebih spesifik komponen kesepakatan para pihak. Maka perlu untuk memenuhi kondisi syarat objektif legitimasi perjanjian yang benar seperti pada umumnya. Syarat objektif memberikan hasil yang lebih yuridis dimana apabila

¹⁵ Marilang. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)* (Makassar, Alauddin University Press, 2013), 68-69

persyaratan enggan terpenuhi, terjadilah kontrak yang timbul menjadi batal demi hukum atau tidak sah. Dengan ini syarat-syarat yang sebenarnya wajib dalam suatu kontrak jual beli *online* dalam aplikasi Instagram, yaitu ada beberapa persyaratan khusus untuk sesuatu yang khusus dan alasan yang sah terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁶ Seperti sebelumnya, dalam pembahasan kali ini, dalam memenuhi unsur objektif kontrak jual beli online aplikasi Instagram, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021 196 Transaksi Elektronik juga memiliki persyaratan aktual yang ditetapkan mengenai persyaratan objektif kontrak pembelian online.

Pertama, suatu yang eksplisit. Adapun untuk keadaan-keadaan tertentu dimaksud dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerduta, pemenuhannya pokok pengaturan yg dimaksud. Untuk menjamin derajat setiap penjelasan yang menjadi tanggung jawab majelis. Jika pernyataan masih mengudara menurut tingkat tanggung jawab perkumpulan-perkumpulan tidak bersifat membatasi (salah pengertian/tidak sah dan batal). Pemahaman lebih lanjut mengenai hal khusus dapat diunduh berdasarkan substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata.

Mempertimbangkan adanya pengaturan ini, untuk dapat memiliki opsi keabsahan suatu kontrak dalam jual beli media Instagram, sebaiknya pihak penjual harus memenuhi pengaturan yang dirujuk. Menurut Pasal 9, maksud dari ungakapan "memeberikan data yang lengkap dan benar" meliputi: pertama, data yang memuat sifat dan status badan hukum sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun mediator serta keahliannya. Kedua, data lain yang dapat ditafsirkan bagian-bagian tertentu dari syarat-syarat yang menjadi syarat sahnya perjanjian dan memperjelas barang atau jasa yang ditawarkan, contohnya nama, lokasi, dan penggambaran produk dan jasa.¹⁷

Mencermati klarifikasi, akad jual beli *online* aplikasi instagram terdapat hal-hal yang unik yang menjadi objek dalam pengertian pengertian atau perjanjian bisnis internet seperti yang diharapkan dalam Pasal 1320 ke 3 KUH Perdata terkait Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keedua, persyarat untuk argumentasi sah. Prasyarat alasan sah untuk menilai sah atau tidaknya suatu pengaturan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Mengingat pembicaraan pembuatnya, dihubungkan dengan syarat-syarat yang sah suatu perjanjian jual beli bisnis *online*, terdapat hal seharusnya tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga mengintegrasikan syarat-syarat ketentuan yang sah dari pengaturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pada saat itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya ada aturan mengenai syarat sepakat serta beberapa batasan.¹⁸

¹⁶ Dhea Handariningtyas, M. Fakhri, dan Dewi Septiana. "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Pactum Law Journal* 1, No.2 (2018)

¹⁷ Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, And Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (2018), 10-11

¹⁸ Khairandy, Ridwan. "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Transaksi Elektronik Commerce". *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 16 (2013), 47

3.3. Sanksi Hukum Serta Penyelesaian Sengketa Jika Salah Satu Pihak Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli *Online* Dalam Aplikasi Instagram

Karena kecerobohan tidak melakukan komitmennya atau kewajibannya yang tidak sesuai jadwal atau tidak melakukannya dengan tepat seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian, maka ia dapat dituntut untuk memenuhi komitmennya di samping keuntungan yg dapat diperoleh dari lewatnya batas waktu tersebut.¹⁹ Dengan demikian, apabila salah seorang dari mereka melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang sah dari orang yang melakukan wanprestasi menurut KUHPerdara adalah:

- a. Diwajibkan membayar ganti rugi bagi pihak wanprestasi karena menyebabkan derita pihak yang di rugikan, yg diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menurut beberapa orang ganti rugi hanya dimaknai uang, jarang sekali barang dianggap sebagai ganti rugi terkecuali adanya perjanjian lain.²⁰ Permintaan beban tergantung mengikuti wanprestasinya, pertama penjual dan pembeli dibatasi oleh terikatnya suatu perjanjian. Undang-Undang bukanlah wadah yang memutuskan apakah perkara itu wajib dibayarkan atau berapa denda yang harus dibayar, melainkan dua majelis yang memilih atau memutuskan keadaan dan besarnya angsuran yang tetap dibayar. Dalam aturan sesungguhnya ganti rugi yang harus dibayar cukup menggunakan "dasar ganti rugi" wajib dibayarkan sebisa mungkin membuat pihak yang dirugikan sedapat mungkin dikembalikan sesuai dengan awal tiidak ada terjadinya kerugian.²¹

- b. Adanya pihak yang dirugikan bisa menuntut pembatalan ataupun pemutusan perjanjian lewat pengadilan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."

Terjadilah pihak-pihak yg menderita oleh pelanggaran ini dapat mengajukan tuntutan atas kecerobohannya. Pihak-pihak yang dirugikan karena wanprestasi memiliki pilihan untuk menuntut dengan tujuan akhir untuk menanyakan hak-hak yang sudah terikat diawal atau kontrapaktual. Jelasnya tindakan berada dalam pengaturan Pasal 1267 KUHPerdara, yang menyatakan

¹⁹ Marwani Maiis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013), 38

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 247

²¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 79

bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Terdapat dalam Pasal 1267 KUHPPerdata, jika terjadi wanprestasi antara penjual dan pembeli, pembeli mempunyai hak dalam menuntut penjual, dalam bentuk:

- a. pemenuhan kewajiban
- b. ganti rugi
- c. pemutusan
- d. pemenuhan dengan gannti rugi
- e. pemutusan dengan ganti rugi.

Jual beli *online* dalam aplikasi Instagram berbeda level fundamental yang setara dengan jual beli secara *konvensional* secara keseluruhan. Sisi berbeda pada penggunaan sarana berbasis internet. Dan sisi buruknya transaksi jual beli *online* Instagram (berbasis web) terkendala dengan Tindakan sulit dieksekusi jika terjadi penipuan ataupun sengketa. Sering terjadi terhadap pihak pengguna dalam transaksi jual beli *online* melalui Instagram tentu rumit mengajukan penuntutan secara langsung atas kerugian yang diderita, adanya penawaran dan penerimaan dalam aplikasi Instagram, dimana pengguna tidak bertatap muka, terjadi susah bagi pembeli untuk menjamin kerugian yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi oleh pedagang.²²

Namun akhir-akhir ini ada cara lain untuk membuat pelaku jera akan perbuatan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan nama-nama akun Instagram yang sangat terpengaruh atau insight tinggi, akun-akun ini di namakan sebagai “Selebgram”. Selebgram rekomendasi mempunyai peran sebagai orang yang berbicara tentang produk, perilaku konsumen akan berefek pada produk yang ditunjukkan oleh selebgram.²³ Salah satu contoh akun dengan insight tinggi yaitu akun bernama @AwKarin. Menurut hasil riset penulis apabila dengan asumsi ada pembeli yang mengalami kemalangan yang muncul dari demonstrasi wanprestasi terhadap vendor lewat akun Instagram, umumnya menyerupai produk yang tidak sesuai kesepakatan yang mendasarinya atau ada penundaan dalam perjanjian. penyerahan barang dagangan, yang perlu dilakukan pembeli adalah melaporkan terjadinya wanprestasi yang diderita pihak yang dirugikan kepada pemilik akun Instagram bernama @AwKarin beserta buktinya (gambar, kunjungan, verifikasi pindah serta bukti lainnya). Kemudian laporan yang didapat akan di posting oleh @AwKarin dan selanjutnya akan dilihat oleh para “pendukung” pemeluknya, agar klien Instagram lain atau calon pembeli lainnya tidak mengalami kemalangan yang sama dan tidak membeli pada rekor yang sama. catatan yang ada di *default*).

Pihak yang wanprestasi yang merasa tertindas oleh laporan tersebut dapat menuntut laporan dari akun @AwKarin dengan syarat dapat mengatasi musibah diderita oleh pembelli. Kasing dapat berupa uang tunai dan substitusi tenaga kerja dan produk yang harus sesuai dengan pengaturan yang mendasarinya. Sehubungan dengan masalah, pedagang secara default memenuhi permintaan pembeli dengan mengembalikan uang pembeli yang dikirim dari dealer serta vendor mengganti

²² Martiinayanti, Ni Made Putru, And Putu Yudi Setiawan, “Peran Kepercayaan Dalam Memediasi Persepsi Resiko Pada Niat Beli Produk *Fashion* Via Instagram DiKota Denpasar”. E-Jurnal Manajemen Unud Vol 5, No. 4, (2016): 2026-2053

²³ Salsabila, Ajrina, And Nurdasila, “Pengaruh Media Sosial Dan Rekomendasi Selebgram Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Electronic Word of Mouth (Ewom) Sebagai Pemediasi Pada Pengguna Shopee Di Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen Vol. 6, No. 3 (2021): 535-550

produk seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian, kemudian, pada saat itu, hasil hukum dari salah satu pertemuan default di kesepakatan dan membeli pertukan. melalui media Instagram sesuai dengan peraturan dan pedoman, khususnya Pasal 1243 KUHPerdata untuk mengganti kerugian dan pengeliiaran yang nyata. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa pertukaran perdagangan melalui Instagram umumnya dilindungi dan mudah untuk menjamin remunerasi dan pihak-pihak yang wanprestasi seperti yang digambarkan sebelumnya. Menurut pembuatnya, akun (@AwKarin) hanyalah catatan umum yang menawarkan pertemuan perdagangan pembeli yang tertekan melalui Instagram yg sepenuhnya guna mencari tahu lapak berbasis internet.

Dengan adanya ini menunjukkan pihak yang dirugikan atau penjual sejak pertama enggan bermaksud baik yang enggan merespon permintaan pihak yang dirugikan, terjadinya kasus ini, pihak yang menderita atau pihak pembeli dapat menggugat lewat pengadilan seperti diperjelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dijelaskan "pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen." Jika terdapat sengketa mengenai adanya perdebatan tentang situasi bahwa pengusaha atau pedagang akhirnya memakai identitas tidak asli atau terjadinya tindakan kecurangan dalam jual beli online dalam aplikasi Instagram, memungkinkan pelaku usaha dipidana secara terbuka Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tunduk dalam Pasal 51 (1) sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Kesimpulan

Dengan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan hukum yang diteliti otentisitas pertukaran media Instagram sejauh pengaturan perjanjian di Indonesia bergantung pada aturan konsesualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya kesepahaman, kesanggupan kumpul, barang tertentu dan legitimasi. Alasan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apalagi jika perjanjian mengikuti kedua standar tersebut, menurut pandangan bahwa pengaturan tersebut dianggap substantive dan membatasi pertemuan. Demikian juga masalah yang berbeda juga dapat muncul, misalnya, sehubungan dengan organisasi, keaslian, privasi, keamanan, dan kehadiran.

Bila pihak mengajukan demonstrasi wanprestasi enggan memenuhi pembayaran pihak yang dirugikan. Pedagang tidak bermaksud baik sejak awal, yang menguasai atau membuat rekor mengaku sebagai toko berbasis web di Instagram. Para pihak akan tunduk pada ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penyesatan dan

Pasal 35 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Dipidana berdasarkan SK Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh orang yang dengan sengaja melanggar hukum, membuat data elektronik atau berpotensi menjadi file elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 12 miliar. Hukum orang/pihak yang melanggar hukum. Konsekuensinya adalah perjanjian hukum. Persetujuan yang sah dipisahkan menjadi dua, yaitu: persetujuan yang sah di bidang privat (umum), wewenangnya sebagai dealer wajib memberikan masa tenggang kepada pembeli dalam mengembalikan barang dagangan, hal tidak cocok atau ada ditup-tutupi meninggalkan, membayar, meminta pembatalan kesepakatan, barang tersebut berubah menjadi kewajiban penjual dengan asumsi dia melakukan kesalahan default, harus memberikan prestasi dengan asumsi itu masih mungkin atau meminta pembatalan dan remunerasi di pengadilan dan harus membayar kasusnya. Persetujuan yang sah di bidang populasi umum (pidana), sanksi bagi orang yang melakukan kesalahan representasi adalah disiplin utama seperti penahanan atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta, Kencana, 2020)..
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).
- Dewa Gede Satriawan. *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia* (Jakarta, Jakad Publishing, 2019).
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Ombak, 2013).
- Marilang. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)* (Makassar, Alauddin University Press, 2013).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013).

Jurnal Ilmiah:

- Akhmaddian, Suwari, And Asri Agustiwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik." *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No.2 (2016).
- Arifuddin, Muhammad Rizqi, And Irwansyah. "Dari Foto Dan Video Ke Toko: Perkembangan Instagram Dalam Perspektif Kontruksi Sosial". *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* Vol.3, No.1 (2019).
- Dhea Handariningtyas, M. Fakih, and Dewi Septiana. "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Pactum Law Journal* 1, No.2 (2018)

- Dedi Purwarna, Rahmi, dan Shandy Aditya, Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dikelurahan Malaka Sari, Duren Sawit: *Jurnal Pemerdayaan Masyarakat Madani*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Khairandy, Ridwan. "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce". *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 16 (2013).
- Martinayanti, Ni Made Putru, And Putu Yudi Setiawan, "Peran Kepercayaan Dalam Memediasi Persepsi Resiko Pada Niat Beli Produk *Fashion* Via Instagram DiKota Denpasar". *E-Jurnal Manajemen Unud* Vol 5, No. 4, (2016).
- Suryandini, Dewa Ayu Kade Wida and Suatra Putrawan. "Pertanggungjawaban Selebram Terhadap Konsumen yang Mempromosikan Barang dan Jasa di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020).
- Sudantra, I Ketut and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan Hukum Negara Versus Hukum Adat". *Jurnal IUS. Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol7, No.1 (2019).
- Salsabila, Ajyina, And Nurdasilla, "Pengaruh Media Sosial Dan Rekomendasi Selebgram Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Di Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*. Vol.6, No.3 (2021).
- Triantini, Ni Nyoman Disna and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas". *Kertha Semaya*. Vol.7, No.6 (2020).
- Tuhana, Risanda Lilho Pangestu, "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Privat Law*, 7 No.2 (2019).
- Prayogo, Presly. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet." *Lex Et Societatis* 2, No. 4 (2014).
- Salsabila, Ajrina, And Nurdasila, "Pengaruh Media Sosial Dan Rekomendasi Selebgram Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Electronic Word of Mouth (Ewom) Sebagai Pemediasi Pada Pengguna Shopee Di Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* Vol. 6, No. 3 (2021).
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, And Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (2018), 10-11.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.